



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 429 /KU/2010

TENTANG

TIM PEMBUATAN LAPORAN CASH FORCASTING  
PADA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran Pembuatan Laporan Cash Forcasting pada Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman tahun 2010, maka dipandang perlu dibentuk Tim ;
- b. Bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;  
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Jo. Perpres RI Nomor 20 tahun 2008, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;  
6. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;  
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;  
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;  
9. Peraturan Rektor Unmul Nomor 129 Tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas ;  
10. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Tim Pembuatan Cash Forcasting pada Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman Tahun 2010, dengan susunan nama, jabatan dan besaran honorarium setiap bulan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Tim diktum pertama, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Pembayaran honorarium Tim, dibebankan anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman Tahun 2010 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak 1 April 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 19 April 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemendiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemendiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Kemendiknas RI di Jakarta ;
5. Asli : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.